



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMISTER SIRAIT, S.H, Advokat pada “AMISTER SIRAIT, S.H & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan K. H. Abdulhadi Nomor 5 Kota Serang, semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI HAPSAH, S.Hi, M.H, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Petir, KM. 3 Nomor 70, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg, tanggal 7 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A--DALAM EKSEPSI

1



- Menolak eksepsi Tergugat;

B-- DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)

C--DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya;

D--DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang untuk dicatat didalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 2Mengkukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan satu ribu rupiah);
- 3Menolak gugatan baik dalam konvensi maupun rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan surat pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 amar putusan Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 7 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat karena baik Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Serang, bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 7 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Serang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012;

Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 , memori



banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada hari rabu tanggal 12 September 2012;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 24 September 2012. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding/Tergugat pada hari Jumat tanggal 28 September 2012;

Membaca akte pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Kuasa Terbanding telah memeriksa berkas banding (inzage), dengan memberi catatan:

- 1 Dalam surat kuasa Tergugat meterai yang diterakan dan ditandatangani oleh Pemberi kuasa tidak tertulis tanggal, bulan dan tahun (pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Meterai);
- 2 Nanang Nasrullah, S.H seorang kandidat advokat, bukan advokat atau asisten advokat, tetapi di dalam surat kuasa tertulis sebagai advokat dan telah menyalahi undang-undang advokat;

Membaca catatan resmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tertanggal 17 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa setelah diberi waktu yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding ini;

Membaca surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding Nomor 01/A.P/XI/2012, tertanggal 2 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Ketua Pengadilan Agama Serang yang maksudnya mencabut perkara bandingnya Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn dengan alasan antara Pemanding dengan Terbanding telah mengadakan perdamaian;

Membaca akta pencabutan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Serang tertanggal Jumat, 02 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa Pemanding dalam perkara Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg telah mencabut permohonan bandingnya karena telah adanya perdamaian antara Pemanding/

3



Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagaimana perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku serta telah membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Serang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara sebagaimana dalam praktek beracara yang berlaku di pengadilan selama ini tetap diberlakukan Pasal 271 dan 272 Reglement of de rechtsvordering (RV) dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara yang tidak diatur di dalam HIR atau R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding/Tergugat atas kesepakatan bersama dengan Terbanding/Penggugat telah mencabut perkara bandingnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur oleh pasal-pasal dan yurisprudensi tersebut diatas, maka permohonan ijin untuk mencabut perkara banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat dikabulkan dan oleh karena itu perkara ini harus diakhiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diakhiri dengan adanya pencabutan dari pihak Pembanding/Tergugat, maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pencabutan perkara banding ini didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata kesepakatan itu harus dianggap sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian penyelesaian perkara dengan cara ini bersifat *final and binding* dan oleh



karena itu kedua belah pihak tertutup untuk mengajukan banding kembali dan atau kasasi. Dan demi memberikan kepastian hukum atas kedua akibat hukum dari pencabutan ini, maka hal tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan pencabutan perkara banding ini dilakukan oleh Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 272 Rv, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- 2 Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pembanding tanggal 2 Nopember 2012;
- 3 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 23 Agustus 2012 terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg, tanggal 7 Agustus 2012 telah dicabut;
- 4 Menyatakan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg, tanggal 7 Agustus 2012 telah berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **6 November 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1433 Hijriyah**, dengan **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis **H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Masrum, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Kamis** tanggal **8 November 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1433 Hijriyah**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Achmad**



Sofwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Darisman

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.

Drs. H. Masrum, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Proses	Rp 139.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 150.000,00